

Vol.1 No.7 (2025): FEBRUARI

KONSEP GHARĀR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEADILAN EKONOMI

Suud Sarim Karimullah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU, Yogyakarta

Email: suudsarimkarimullah@gmail.com

DOI:

Diterima:30-12-2024

Direvisi:26-02-2025

Diterbitkan:28-02-2025

Abstract

This study explores how gharār can be identified and minimized in modern transactions that often involve high uncertainty. Library research is used in this study to collect, analyze and interpret data from various written sources in an integrative and comprehensive manner. The results state that the concept of gharār proves the flexibility and depth of Islamic law in responding to modern economic challenges, making it an ethical guide that avoids uncertainty and excessive speculation and promotes fairness, transparency and sustainability in transactions. More than just a prohibition, gharār is the foundation for formulating inclusive economic policies, addressing social inequality, poverty, and environmental degradation through an adaptive approach to technologies such as fintech and e-commerce without compromising sharia values. With collaboration between scholars, regulators, and practitioners, gharār serves as a universal principle that ensures the Islamic economic system remains globally relevant, not only as an alternative but also as a model of transformation towards a more just, sustainable, and collective welfare-oriented economy.

Keywords: *Gharār, Uncertainty, Justice, Islamic Economics.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *gharār* dapat diidentifikasi dan diminimalkan dalam transaksi-transaksi modern yang sering kali melibatkan elemen ketidakpastian yang tinggi. *Library research* adalah metode yang digunakan dalam kajian ini untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber tertulis secara integratif dan komprehensif. Hasilnya menyatakan bahwa konsep *gharār* membuktikan fleksibilitas dan kedalaman hukum Islam dalam menjawab tantangan ekonomi modern, menjadikannya panduan etis yang tidak hanya menghindari ketidakpastian dan spekulasi berlebihan, tetapi juga mendorong keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam transaksi. Lebih dari sekadar larangan, *gharār* menjadi fondasi untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif, mengatasi ketimpangan sosial, kemiskinan, serta degradasi lingkungan, melalui pendekatan yang adaptif terhadap teknologi seperti *fintech* dan *e-commerce* tanpa mengorbankan nilai syariah. Dengan kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi, *gharār* berfungsi sebagai prinsip universal yang memastikan sistem ekonomi Islam tetap relevan secara global, tidak hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai model transformasi menuju ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Kata Kunci: *Gharār, Ketidakpastian, Keadilan, Ekonomi Islam.*

A. PENDAHULUAN

Konsep *gharār* merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam yang telah menjadi fokus perdebatan panjang dalam literatur akademik dan praktik keuangan Islam. *Gharār*, yang dalam bahasa Arab secara harfiah berarti “ketidakpastian” atau “ketidakjelasan,” merujuk pada unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi (Alam et al., 2017). Dalam konteks hukum Islam, *gharār* dianggap sebagai salah satu elemen yang diharamkan dalam transaksi ekonomi karena melibatkan tingkat ketidakpastian yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Prinsip ini telah dijabarkan secara rinci oleh para ulama fiqh dan cendekiawan Islam sebagai landasan penting dalam memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan etika dan norma Islam.

Gharār pada dasarnya berakar dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dalam pandangan Islam, transaksi ekonomi tidak hanya dilihat dari segi keberhasilannya menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, larangan *gharār* memiliki implikasi langsung terhadap struktur ekonomi, sebab prinsip ini berfungsi untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu atau menciptakan ketimpangan ekonomi. Sebagai contoh, transaksi yang mengandung *gharār* sering kali melibatkan ketidakjelasan mengenai objek transaksi, harga, atau waktu pengiriman barang, yang dapat menyebabkan salah satu pihak terjebak dalam situasi yang merugikan. Dalam situasi semacam ini, keadilan ekonomi menjadi sulit untuk diwujudkan, karena satu pihak mungkin memperoleh keuntungan yang tidak proporsional dari ketidaktahuan atau kelemahan pihak lain.

Larangan terhadap *gharār* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi pragmatis. Ketika sebuah transaksi dilakukan tanpa kejelasan atau transparansi, risiko kesalahpahaman atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan individual antara pelaku transaksi, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara lebih luas. Sistem ekonomi yang dipenuhi dengan transaksi-transaksi yang mengandung *gharār* cenderung menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam transaksi ekonomi dapat melemahkan kepercayaan antar pelaku pasar, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, dan pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (C. Köbis, Soraperra, & Shalvi, 2021).

Dalam kerangka keuangan Islam, larangan *gharār* juga berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan manipulasi oleh individu atau institusi yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Misalnya, dalam kasus kontrak yang tidak transparan atau tidak jelas, pihak yang lebih kuat secara ekonomi dapat dengan mudah memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan pihak yang lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Dalam hal ini, larangan *gharār* bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dalam kerangka yang adil dan setara, sebab semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, prinsip ini memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi

Islam. Namun, meskipun larangan terhadap *gharār* memiliki tujuan yang mulia, implementasinya dalam praktik sering kali menimbulkan tantangan yang kompleks.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mendefinisikan dan mengukur tingkat *gharār* dalam suatu transaksi. Dalam literatur fiqh klasik, para ulama telah mengidentifikasi berbagai bentuk *gharār*, mulai dari ketidakjelasan mengenai objek transaksi hingga ketidakpastian mengenai hasil akhir dari suatu kontrak (Nur, 2017). Namun, dalam konteks modern, muncul berbagai bentuk transaksi baru yang tidak dikenal dalam literatur klasik, seperti derivatif keuangan, kontrak berjangka, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya yang sering kali melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip larangan *gharār* dapat diterapkan dalam konteks transaksi-transaksi tersebut.

Dalam upaya untuk menjawab tantangan ini, para cendekiawan dan praktisi keuangan Islam telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk menilai tingkat *gharār* dalam transaksi modern. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah dengan membedakan antara *gharār* yang bersifat minor (*gharār yasir*) dan *gharār* yang bersifat besar (*gharār fahish*). *Gharār* minor dianggap sebagai elemen ketidakpastian yang tidak dapat dihindari dalam transaksi ekonomi dan oleh karena itu dapat diterima secara hukum, sementara *gharār* besar dianggap sebagai elemen ketidakpastian yang berlebihan dan harus dihindari. Sebagai contoh, dalam asuransi syariah atau takaful, ketidakpastian mengenai kapan dan seberapa besar klaim akan dibayarkan dianggap sebagai *gharār* yang dapat diterima, selama struktur kontrak dirancang dengan cara yang memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan larangan *gharār* juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan ekonomi di mana transaksi dilakukan. Dalam beberapa kasus, elemen ketidakpastian dalam transaksi mungkin tidak dapat dihindari karena kondisi pasar atau lingkungan ekonomi yang tidak stabil. Dalam situasi semacam ini, penting untuk mempertimbangkan apakah elemen *gharār* dalam transaksi tersebut benar-benar merugikan salah satu pihak atau apakah ia hanya mencerminkan realitas ketidakpastian yang ada di pasar (Esposito, 2013). Dengan kata lain, larangan *gharār* tidak dapat diterapkan secara kaku, tetapi harus disesuaikan dengan konteks spesifik dari setiap transaksi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga.

Berbagai kajian sebelumnya memberikan berbagai perspektif tentang konsep *gharār*, baik dari pendekatan klasik yang bersumber pada teks-teks fikih maupun kajian kontemporer yang melibatkan analisis empiris dan teoretis terhadap implementasi konsep ini dalam sistem keuangan modern. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana konsep *gharār* dipahami, didefinisikan, dan diterapkan, serta bagaimana memengaruhi keadilan ekonomi dalam berbagai konteks. Salah satu kajian penting yang relevan adalah karya El-Gamal (2006) yang membahas secara rinci prinsip-prinsip hukum Islam dalam keuangan modern, termasuk konsep *gharār*. El-Gamal menggarisbawahi bahwa *gharār*, sebagai larangan terhadap ketidakpastian dan spekulasi, memiliki relevansi yang signifikan dalam melindungi integritas pasar dan keadilan dalam hubungan ekonomi. Kajian ini mengaitkan *gharār* dengan praktik-praktik yang sering ditemui dalam transaksi keuangan modern, seperti derivatif, asuransi konvensional, dan kontrak berjangka, yang sering kali mengandung elemen ketidakpastian yang tinggi.

Kajian lain yang dilakukan oleh Mohamed dan Sahid (2019) mengkaji peran *gharār* dalam struktur kontrak syariah. Dalam studi mereka, menyoroti bahwa *gharār* sering kali muncul dalam bentuk ketidakpastian mengenai objek transaksi, seperti dalam kasus *bai` al-ma'dum* (penjualan barang yang belum ada) atau ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan dalam kontrak musyarakah. Kajian mereka menunjukkan bahwa larangan *gharār* memiliki dampak langsung terhadap validitas kontrak dalam hukum Islam, sehingga menuntut pengawasan yang ketat dalam desain kontrak keuangan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa *gharār* tidak hanya relevan dalam konteks transaksi individual, tetapi juga dalam desain produk dan regulasi keuangan.

Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Obaidullah dan Khan (2008) memberikan perspektif yang lebih pragmatis dengan fokus pada implementasi larangan *gharār* dalam institusi keuangan Islam. Mereka menekankan bahwa penerapan larangan *gharār* memerlukan kerangka kerja regulasi dan institusional yang kuat untuk memastikan bahwa produk keuangan yang dikembangkan oleh bank syariah bebas dari elemen ketidakpastian yang merugikan. Beberapa hasil kajian lain memberikan kontribusi signifikan dengan menjelaskan dimensi *gharār* dalam transaksi asuransi (Arifin, 2010; Rafsanjani, 2022; Suripto & Salam, 2018). Hal ini menyatakan bahwa *gharār* sering kali menjadi alasan utama mengapa asuransi konvensional dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Berbagai hasil kajian sebelumnya menunjukkan bahwa konsep *gharār* telah dikaji dari berbagai sudut pandang, mulai dari definisi hukum dan etika hingga implikasi praktis dalam keuangan modern. Namun, meskipun telah banyak kajian yang dilakukan, terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana konsep ini dapat diterapkan secara efektif dalam sistem ekonomi global yang semakin kompleks. Sebagai contoh, meskipun larangan *gharār* telah diakui sebagai salah satu prinsip utama dalam keuangan Islam, implementasinya dalam transaksi-transaksi modern seperti fintech, smart contracts, dan *cryptocurrency* masih memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis konsep *gharār* secara komprehensif dan menilai pengaruhnya terhadap keadilan ekonomi dalam konteks kontemporer.

Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *gharār* dapat diidentifikasi dan diminimalkan dalam transaksi-transaksi modern yang sering kali melibatkan elemen ketidakpastian yang tinggi. Sedangkan esensi dari kajian ini adalah untuk menunjukkan bahwa larangan *gharār* bukan hanya sebuah aturan hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebuah prinsip ekonomi yang memiliki relevansi praktis dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan menganalisis konsep *gharār* dalam kerangka keadilan ekonomi, kajian ini berupaya untuk mengintegrasikan dimensi hukum, ekonomi, dan etika Islam dalam sebuah pendekatan yang holistik.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yang merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber tertulis. Pendekatan ini memungkinkan untuk

menggali informasi yang relevan dari literatur yang ada, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun dokumen-dokumen akademik lainnya, untuk memahami konsep *gharār* dan pengaruhnya terhadap keadilan ekonomi secara mendalam. Dengan menggunakan metode ini, kajian dapat dilakukan secara integratif dan komprehensif, menggabungkan berbagai teori, perspektif, dan temuan yang relevan dari berbagai kajian sebelumnya untuk memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan.

Pendekatan integratif ini didukung oleh penggunaan berbagai teori yang relevan. Salah satu teori yang menjadi landasan kajian ini adalah teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls (1968), yang berfokus pada pemerataan sumber daya dan keseimbangan hak-hak individu dalam sistem ekonomi. Teori ini relevan dengan konsep *gharār*, karena ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam transaksi sering kali menciptakan ketimpangan ekonomi, sebab pihak yang memiliki informasi lebih atau kekuatan ekonomi lebih besar cenderung memperoleh keuntungan yang tidak proporsional. Selain itu, kajian ini juga memanfaatkan teori “*informasi asimetris*” yang dikembangkan oleh George Akerlof, Michael Spence, dan Joseph Stiglitz (2002; Rosser, 2008). Teori ini menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menciptakan ketidakadilan dan inefisiensi dalam pasar. Dalam konteks *gharār*, informasi asimetris dapat muncul ketika salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap atau akurat mengenai objek transaksi, sementara pihak lainnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Sebagai langkah untuk menjaga komprehensivitas analisis, kajian ini juga mengkaji literatur yang membahas kasus-kasus empiris tentang implementasi larangan *gharār* dalam institusi keuangan Islam. Misalnya, kajian ini menelaah bagaimana bank syariah dan lembaga takaful menghadapi tantangan dalam mematuhi prinsip larangan *gharār*, terutama ketika berhadapan dengan instrumen keuangan modern seperti derivatif, opsi, dan kontrak berjangka. Kajian empiris ini membantu peneliti untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip teoritis yang dibahas dalam literatur diterapkan dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil dan transparan.

C. PEMBAHASAN

***Gharār* dan Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam**

Gharār, yang sering diterjemahkan sebagai ketidakpastian atau spekulasi dalam kontrak dan transaksi ekonomi, merupakan salah satu konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang secara mendalam mempengaruhi struktur etika bisnis serta praktik keuangan yang adil dan transparan. Dalam kerangka ekonomi Islam, *gharār* bukan sekadar sebuah konsep abstrak, melainkan sebuah prinsip etis yang mendasari interaksi ekonomi antara individu, perusahaan, dan institusi keuangan. Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam semua aspek transaksi ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembentukan lingkungan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab.

Gharār dan etika bisnis dalam ekonomi Islam mencerminkan komitmen mendalam terhadap keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti distribusi kekayaan yang adil, tetapi juga mencakup keadilan dalam kesempatan dan perlakuan yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.

Transparansi di sini merujuk pada kejelasan informasi yang tersedia bagi semua pihak, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan informasi dan memastikan bahwa keputusan ekonomi diambil berdasarkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Tanggung jawab sosial, di sisi lain, menekankan pentingnya dampak sosial dari setiap keputusan ekonomi, memastikan bahwa tindakan bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat secara keseluruhan (Karimullah, Efendi, Sattar, & Ningsih, 2023). Prinsip-prinsip ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berkelanjutan.

Ekonomi Islam, dengan penekanan kuat pada *gharār* dan etika bisnis, tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat Muslim dari praktik-praktik ekonomi yang tidak adil dan spekulatif, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat global. Dalam banyak kasus, prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih etis dan bertanggung jawab dibandingkan dengan model ekonomi konvensional yang sering kali didorong oleh keuntungan semata dan cenderung mengabaikan aspek-aspek sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti larangan riba, pembagian risiko yang adil, dan investasi dalam aset nyata, ekonomi Islam menciptakan sebuah kerangka kerja yang tidak hanya melindungi individu dari eksesi dan ketidakpastian, tetapi juga mendorong investasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

Ekonomi Islam dengan demikian dapat berperan sebagai model yang lebih inklusif, mengingat bahwa prinsip-prinsipnya dirancang untuk memastikan partisipasi yang adil dari semua pihak dalam sistem ekonomi (Bashori, Arif Sugitanata, & Karimullah, 2024; Karimullah, 2023). Ini termasuk kelompok-kelompok yang sering kali terpinggirkan dalam sistem ekonomi konvensional, seperti usaha kecil dan menengah, serta individu-individu dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung inklusivitas dan pemerataan, ekonomi Islam tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sangat relevan dalam konteks globalisasi dan peningkatan interkoneksi ekonomi antarnegara, sebab prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menciptakan sistem ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Di era global yang semakin kompleks dan terhubung ini, kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi global tidak dapat diabaikan. Dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang holistik dan integratif dalam menangani tantangan ekonomi global, seperti ketimpangan pendapatan, krisis keuangan, dan perubahan iklim. Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga memiliki potensi untuk diterapkan secara lebih luas dalam konteks global, di mana nilai-nilai etis dan keberlanjutan menjadi semakin penting dalam praktik bisnis dan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berperan sebagai sistem ekonomi alternatif bagi masyarakat Muslim, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan model bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Penerapan prinsip *Gharār* dalam konteks modern juga menuntut adanya penyesuaian dan inovasi dalam regulasi dan kebijakan ekonomi. Sebagai contoh, dalam menghadapi fenomena pasar keuangan yang semakin kompleks dan volatil, para pembuat kebijakan dalam ekonomi Islam harus mampu merumuskan regulasi yang dapat mengendalikan risiko tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Haerunnisa, Sugitanata, & Karimullah, 2023). Ini memerlukan kolaborasi yang erat antara akademisi, ulama, dan praktisi keuangan untuk mengembangkan kerangka kerja yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan dinamika pasar. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa nilai-nilai etis ini dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, ekonomi Islam menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya (Insani, Ibrahim, Karimullah, Gönan, & Sulastri, 2024). Kemampuan ini tercermin dalam cara para ulama dan ekonom Islam kontemporer menginterpretasikan ulang konsep *gharār*, yang tidak hanya mempertimbangkan teks-teks klasik, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan dan teknologi modern dalam kerangka kerja syariah. Proses ini memungkinkan ekonomi Islam untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah, sekaligus menjaga integritas dan esensi prinsip-prinsip etis yang mendasarinya. Sebagai hasilnya, ekonomi Islam tidak hanya mampu melindungi masyarakat Muslim dari praktik-praktik ekonomi yang tidak adil dan spekulatif, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan kesejahteraan ekonomi global (Rahmani, Rozi, Fitriyanti, Iqbal, & Karimullah, 2023).

Penerapan *gharār* dalam ekonomi Islam tidak hanya berdampak pada transaksi ekonomi individu, tetapi juga pada struktur dan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada prinsip *gharār* cenderung mendorong stabilitas ekonomi dan mengurangi volatilitas pasar, karena transaksi yang dihindari dari spekulasi berlebihan dan ketidakpastian yang tinggi. Hal ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan dapat diprediksi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, ekonomi Islam dengan prinsip *gharār*-nya juga mempromosikan inklusivitas dalam sistem keuangan, dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Ini termasuk pengembangan produk keuangan yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan atau yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi konvensional.

Dalam konteks teknologi finansial, prinsip *gharār* menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai dan mengatur inovasi-inovasi baru dalam sektor keuangan. Teknologi finansial yang terus berkembang, seperti *cryptocurrency*, *smart contracts*, dan *platform peer-to-peer lending*, membawa serta potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas dalam sistem keuangan (Singh, 2024). Namun, tanpa regulasi yang tepat, inovasi-inovasi ini juga dapat meningkatkan risiko *gharār* melalui ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *gharār*, regulator dan pelaku industri dapat memastikan bahwa inovasi-inovasi ini dikembangkan dan diimplementasikan dengan cara yang

meminimalkan ketidakpastian dan risiko spekulatif, sekaligus memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam sistem keuangan, tetapi juga mendorong inovasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Gharār dalam ekonomi Islam juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor keuangan. Dengan menuntut kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi, prinsip ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan informasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks global, peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini dapat berkontribusi pada penciptaan pasar yang lebih adil dan efisien, di mana semua pihak dapat berpartisipasi dengan keyakinan bahwa transaksi mereka didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Ekonomi Islam juga menawarkan perspektif yang unik dalam menangani masalah keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Dengan prinsip-prinsip yang menekankan pembagian risiko dan kepemilikan aset yang adil, ekonomi Islam mendorong investasi dalam proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Ini termasuk investasi dalam energi terbarukan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan proyek-proyek sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan secara global, seperti yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga dapat diadopsi oleh negara-negara lain sebagai bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.

Dalam konteks ini, *Gharār* berfungsi sebagai sebuah pilar yang memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi tidak hanya memenuhi tujuan finansial, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip moral dan etis yang lebih tinggi. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya fokus pada penciptaan kekayaan, tetapi juga pada penciptaan nilai-nilai sosial dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini menciptakan sebuah model ekonomi yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab, di mana pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.

Gharār sebagai konsep fundamental dalam ekonomi Islam memainkan peran krusial dalam membentuk etika bisnis dan praktik keuangan yang adil dan transparan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan inovasi finansial, interpretasi dan penerapan *gharār* oleh para ulama kontemporer menjadi semakin kompleks dan dinamis. Namun, prinsip-prinsip ini tetap relevan dan esensial dalam membentuk sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak adil dan spekulatif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat global. Dengan demikian, ekonomi Islam dan prinsip *gharār*-nya menawarkan sebuah paradigma ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial

semata, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etis, sosial, dan lingkungan yang esensial untuk kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Peran *Gharār* dalam Mewujudkan Maqasid Syariah dalam Ekonomi

Gharār, sebagai salah satu konsep fundamental dalam ekonomi Islam, memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan *maqasid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Karimullah & Mahesti, 2021). Penerapan prinsip larangan *gharār* dalam berbagai transaksi ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencegah ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi sejalan dengan nilai-nilai etis dan moral yang diamanatkan oleh Islam. Dengan demikian, *gharār* tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum yang mengatur perilaku ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, yang mencakup kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks melindungi agama (*hifz al-din*), *gharār* memiliki peran yang signifikan dalam menjaga integritas dan kemurnian praktik ekonomi umat Muslim. Islam menekankan pentingnya transaksi yang adil dan transparan, yang bebas dari unsur penipuan atau manipulasi yang dapat merusak kepercayaan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dengan menghindari *gharār*, umat Muslim dapat memastikan bahwa transaksi mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai spiritual dan moral yang diyakini. Hal ini penting untuk mencegah praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba, penipuan, dan manipulasi pasar, yang semuanya dapat mengganggu stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat Muslim.

Dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), prinsip *gharār* juga memiliki implikasi yang penting. Ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan dalam transaksi ekonomi dapat menyebabkan stres dan tekanan psikologis bagi individu yang terlibat. Misalnya, dalam investasi spekulatif atau perdagangan berisiko tinggi, individu mungkin menghadapi risiko kehilangan harta yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik mereka. Dengan melarang transaksi yang mengandung *gharār* yang berlebihan, Islam berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan aman, yang pada gilirannya melindungi jiwa dan kesehatan mental individu. Ini sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental umat Muslim, memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak mengorbankan kesehatan dan keselamatan mereka.

Perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) juga merupakan aspek penting dari Maqasid Syariah yang didukung oleh prinsip larangan *gharār*. Akal adalah salah satu aset terpenting yang harus dijaga dalam Islam, dan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi dapat mengganggu kemampuan individu untuk membuat keputusan yang rasional dan bijaksana. Ketika transaksi ekonomi dipenuhi dengan *gharār*, individu mungkin merasa tertekan untuk membuat keputusan cepat tanpa pemikiran yang matang, yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak rasional dan merugikan. Dengan menghindari *gharār*, Islam mendorong transparansi dan kejelasan dalam transaksi ekonomi, memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Hal ini tidak hanya melindungi

akal individu tetapi juga mendorong penggunaan akal yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan bisnis, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam hal melindungi harta (*hifz al-mal*), prinsip larangan *gharār* memiliki implikasi yang luas dalam memastikan bahwa kekayaan dipertahankan dan didistribusikan secara adil dan efisien. *Gharār*, yang melibatkan ketidakpastian dan spekulasi yang tidak perlu, dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan pemborosan kekayaan. Misalnya, dalam transaksi yang penuh dengan ketidakjelasan mengenai harga, kualitas, atau waktu pengiriman barang, risiko kerugian menjadi tinggi, yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan ketidakadilan ekonomi. Dengan melarang *gharār*, Islam mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien dan adil, di mana setiap transaksi didasarkan pada kejelasan dan transparansi, sehingga mengurangi risiko kerugian dan memastikan bahwa kekayaan digunakan untuk tujuan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqasid syariah* untuk menjaga dan meningkatkan kekayaan umat Muslim, memastikan bahwa kekayaan tersebut tidak disalahgunakan atau dihabiskan secara sia-sia.

Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) juga tercermin dalam prinsip larangan *gharār*, meskipun mungkin tidak secara langsung. Namun, dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan stabil, Islam memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat dari sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan dalam transaksi ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang (Karimullah, 2024). Dengan mendorong transaksi yang transparan dan adil, Islam berkontribusi pada penciptaan stabilitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya melindungi keturunan dan memastikan kelangsungan hidup dan kemakmuran mereka.

Selain kontribusinya terhadap *maqasid syariah*, konsep *gharār* juga relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan degradasi lingkungan. Kemiskinan sering kali diperparah oleh praktik-praktik ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif, di mana kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang sementara mayoritas masyarakat hidup dalam keterbatasan. *Gharār*, yang mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi ekonomi, dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara lebih adil dan efisien. Misalnya, dalam sistem perbankan syariah, prinsip larangan *gharār* mendorong praktik pembiayaan yang lebih adil dan transparan, yang dapat membantu memberdayakan individu dan usaha kecil, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kesenjangan sosial, yang sering kali disebabkan oleh ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi, juga dapat diatasi melalui penerapan prinsip *gharār*. Dengan melarang transaksi yang penuh ketidakpastian dan spekulasi, Islam mendorong alokasi sumber daya yang lebih adil dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi (Bunaiya, Islami, & Karimullah, 2022; Faizin, Karimullah, Faizal, & Lubis, 2024). Ini

membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana kesenjangan sosial dapat diminimalisir melalui distribusi kekayaan yang lebih adil dan kesempatan ekonomi yang setara bagi semua anggota masyarakat.

Degradasi lingkungan, sebagai salah satu tantangan ekonomi dan sosial utama di era modern, juga dapat diatasi melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Fadillah, Purnomo, & Purnamasari, 2024). *Gharār*, dengan mendorong transparansi dan kejelasan dalam transaksi ekonomi, dapat membantu memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Misalnya, dalam investasi syariah, prinsip larangan *gharār* mendorong transparansi dalam alokasi dana dan penggunaan sumber daya, yang dapat membantu mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Prinsip menghindari *gharār* dapat diaplikasikan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan beberapa cara. *Pertama*, kebijakan ekonomi dapat dirancang untuk mendorong transparansi dan kejelasan dalam semua transaksi ekonomi, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan. Misalnya, regulasi yang mewajibkan pengungkapan informasi yang lengkap dan akurat dalam setiap transaksi finansial dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi risiko ketidakadilan dan eksploitasi.

Kedua, kebijakan ekonomi dapat mengutamakan pembiayaan yang adil dan inklusif, yang berfokus pada pemberdayaan individu dan usaha kecil melalui akses yang lebih baik terhadap modal dan sumber daya. Dalam konteks perbankan syariah, misalnya, prinsip larangan *gharār* dapat diterapkan untuk memastikan bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan tidak mengandung unsur spekulasi yang berlebihan dan memberikan manfaat nyata bagi penerima pembiayaan. Ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat.

Ketiga, kebijakan ekonomi dapat diarahkan untuk mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi. Dengan menerapkan prinsip *gharār*, kebijakan ekonomi dapat memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Misalnya, insentif fiskal dapat diberikan kepada perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan transparan, sehingga mendorong adopsi praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, prinsip menghindari *gharār* juga dapat diterapkan dalam pengembangan instrumen keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab, seperti sukuk yang didasarkan pada proyek-proyek sosial dan lingkungan yang konkret. Dengan memastikan bahwa setiap investasi memiliki dasar yang jelas dan transparan, sukuk dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan spekulasi, serta mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Ini sejalan dengan tujuan *maqasid syariah* untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi berkontribusi pada kebaikan umum. Namun, penerapan prinsip *gharār*

dalam merumuskan kebijakan ekonomi juga memerlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif, mengingat dinamika ekonomi global yang terus berubah dan kompleksitas tantangan ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja kebijakan yang tidak hanya berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam, tetapi juga mempertimbangkan konteks ekonomi dan sosial yang spesifik. Ini dapat mencakup pengembangan regulasi yang responsif terhadap perubahan teknologi dan pasar, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan kebijakan ekonomi untuk terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru.

Penerapan prinsip *gharār* dalam ekonomi Islam juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mendorong praktik bisnis yang adil dan transparan, serta memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, prinsip *gharār* dapat membantu menciptakan ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan material, tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Ini sejalan dengan tujuan *maqasid syariah* untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendukung kesejahteraan jangka panjang dan keberlanjutan.

Gharār dalam Konteks Fiqh Muamalah Kontemporer

Para ulama kontemporer dihadapkan pada kebutuhan untuk menafsirkan kembali konsep *gharār* dalam menghadapi berbagai bentuk transaksi modern yang tidak pernah muncul dalam literatur klasik. Misalnya, dalam *e-commerce*, transaksi dilakukan secara daring yang sering kali melibatkan ketidakpastian terkait kualitas produk, waktu pengiriman, dan keabsahan penjual. Ulama harus menentukan sejauh mana ketidakpastian ini dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa transparansi yang ditawarkan oleh *platform e-commerce* dapat mengurangi *gharār*, sementara yang lain menekankan perlunya pengawasan lebih ketat untuk melindungi konsumen dari potensi penipuan dan ketidakjelasan dalam transaksi. Interpretasi ini mencerminkan upaya para ulama untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan inovasi dan keharusan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi.

Dalam sektor *fintech*, inovasi seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dan pembayaran digital menghadirkan tantangan baru dalam penerapan prinsip *gharār*. Teknologi ini sering kali melibatkan model bisnis yang belum sepenuhnya diatur dan dapat mengandung elemen spekulasi yang tinggi. Para ulama kontemporer harus mengevaluasi apakah model-model ini mengandung *gharār* yang berlebihan ataukah mereka dapat diatur sedemikian rupa sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, dalam *peer-to-peer lending*, ketidakpastian mengenai pengembalian investasi dapat dianggap sebagai *gharār*. Namun, dengan penerapan mekanisme transparansi dan pengelolaan risiko yang baik, ulama mungkin melihatnya sebagai transaksi yang dapat diterima. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana interpretasi *gharār* dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar Islam.

Investasi syariah juga menjadi area penting di mana konsep *gharār* harus diterapkan secara hati-hati. Produk investasi modern seperti sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah sering

kali melibatkan risiko dan ketidakpastian yang signifikan. Ulama kontemporer harus menentukan batasan-batasan *gharār* dalam konteks ini, memastikan bahwa investasi tersebut tidak hanya memenuhi syarat kehalalan, tetapi juga mempromosikan keadilan dan keseimbangan ekonomi (Karimullah & Rozi, 2023). Misalnya, dalam investasi sukuk, ketidakpastian terkait proyek yang didanai dapat dianggap sebagai *gharār*. Namun, dengan struktur yang jelas dan transparan serta keterlibatan yang aktif dari pemegang saham, *gharār* dapat diminimalisir, menjadikan investasi tersebut lebih etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana ulama berusaha untuk mendorong investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga etis dan adil.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat Muslim. Fatwa-fatwa ini memberikan pedoman yang jelas mengenai transaksi apa yang dianggap halal atau haram, serta sejauh mana *gharār* dapat diterima dalam berbagai jenis transaksi. Pengaruh fatwa-fatwa ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mempengaruhi institusi keuangan dan bisnis Muslim dalam mengembangkan produk dan layanan mereka. Sebagai contoh, fatwa yang mengharamkan unsur spekulasi berlebihan dalam transaksi derivatif mendorong bank syariah untuk menghindari produk-produk tersebut atau merancang alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fatwa-fatwa ulama juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Muslim tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam (Kuran, 2018). Melalui pendidikan dan penyuluhan, ulama dapat membantu masyarakat memahami pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi. Hal ini tidak hanya membantu individu dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih bijaksana, tetapi juga menciptakan budaya bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Mencapai keseimbangan antara kehati-hatian dalam menghindari *gharār* dan fleksibilitas dalam menyongsong perkembangan ekonomi memerlukan pendekatan yang holistik dan multifaset. Di satu sisi, penting untuk menjaga kejelasan dan transparansi dalam transaksi untuk menghindari ketidakadilan dan spekulasi yang berlebihan. Di sisi lain, perlu ada ruang untuk inovasi dan adaptasi agar sistem ekonomi Islam tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global. Salah satu cara untuk mencapai keseimbangan ini adalah melalui pengembangan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi dan pasar. Regulasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mendasari larangan *gharār*, namun juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai bentuk transaksi baru yang mungkin timbul.

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan ini adalah melalui kolaborasi antara ulama dan praktisi bisnis dalam merancang produk keuangan yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kolaborasi ini dapat melibatkan dialog yang berkelanjutan dan pertukaran pengetahuan antara kedua belah pihak, sehingga produk-produk keuangan dapat dirancang dengan mempertimbangkan aspek etis dan risiko yang terkait. Misalnya, dalam pengembangan produk fintech, ulama dapat bekerja sama dengan ahli teknologi untuk memastikan bahwa algoritma dan sistem yang digunakan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan dan tetap mempromosikan keadilan dan transparansi.

Edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para praktisi bisnis dan keuangan Islam sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip *gharār* dalam praktik sehari-hari. Edukasi ini dapat mencakup pemahaman mendalam tentang konsep *gharār*, studi kasus mengenai penerapannya dalam berbagai jenis transaksi, serta pelatihan tentang cara mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan para praktisi, diharapkan mereka dapat membuat keputusan yang lebih etis dan bijaksana dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Diskursus ilmiah yang konstruktif juga harus melibatkan penelitian empiris yang mendalam mengenai dampak penerapan larangan *gharār* terhadap keadilan ekonomi dalam konteks modern. Penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap data ekonomi dan keuangan untuk mengevaluasi bagaimana larangan *gharār* mempengaruhi distribusi kekayaan, efisiensi pasar, dan stabilitas ekonomi. Misalnya, studi dapat dilakukan untuk menilai apakah penerapan prinsip *gharār* dalam investasi syariah berkontribusi pada pemerataan kekayaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi, atau apakah larangan *gharār* dalam fintech membantu meningkatkan inklusi keuangan dan akses terhadap layanan keuangan yang adil.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Konsep *gharār* dalam ekonomi Islam menegaskan relevansinya sebagai prinsip yang mendasari keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi modern, terutama dalam menghadapi dinamika inovasi teknologi dan kompleksitas keuangan global. Lebih dari sekadar larangan terhadap ketidakpastian dan spekulasi berlebihan, *gharār* menjadi instrumen etis untuk memastikan bahwa transaksi tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Penerapan *gharār* yang cermat dalam berbagai jenis transaksi, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan investasi syariah, menunjukkan kemampuan prinsip ini untuk beradaptasi tanpa kehilangan inti nilainya. Ulama kontemporer memainkan peran sentral dalam memberikan panduan yang relevan melalui fatwa-fatwa yang tidak hanya membentuk perilaku ekonomi masyarakat Muslim, tetapi juga mendorong inovasi keuangan yang tetap mematuhi kerangka syariah.

Larangan *gharār* mempromosikan transparansi dan keadilan yang menjadi fondasi penting untuk menghadapi isu-isu kontemporer seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan degradasi lingkungan. Dalam merespons kompleksitas ini, *gharār* juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong investasi berbasis nilai yang berkelanjutan, seperti sukuk hijau dan produk keuangan berbasis lingkungan, yang tidak hanya meminimalkan risiko spekulatif tetapi juga menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian, *gharār* bukan sekadar larangan hukum, tetapi sebuah paradigma yang mendorong transformasi ekonomi menuju keberlanjutan dan kesejahteraan kolektif. Dalam perspektif yang lebih luas, *gharār* mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman, memastikan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menjadi solusi internal bagi masyarakat Muslim tetapi juga model bagi sistem ekonomi global yang lebih etis dan berkeadilan.

Saran

Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi bisnis mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang fleksibel namun tetap terikat pada nilai-nilai Islam, sehingga menghasilkan sistem ekonomi yang tidak hanya kompetitif di tingkat global, tetapi juga adil dan inklusif. Namun, keberhasilan penerapan prinsip *gharār* dalam konteks ekonomi modern tidak hanya bergantung pada kerangka hukum Islam, tetapi juga pada sinergi antara regulasi, edukasi, dan adaptasi terhadap tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, N., Gupta, L., Shanmugam, B., Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2017). Prohibition of Riba and Gharar in Islamic banking. *Islamic Finance: A Practical Perspective*, 35–53. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66559-7_3
- Arifin, S. (2010). Gharar dan risiko dalam transaksi keuangan. *Tsaqafah*, 6(2), 224–312. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123>
- Bashori, A., Arif Sugitanata, & Karimullah, S. S. (2024). Dekonstruksi Pemaknaan Muallaf Sebagai Penerima Zakat di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(1), 11–23. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.5027>
- Bunaiya, M., Islami, A., & Karimullah, S. S. (2022). Optimization of Productive Ziswaf by Ziswaf-Based Minimarkets (Case Study of Alif Point Mart Minimarket in Padang City). *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 6(1), 13–25. <https://doi.org/10.31958/imara.v6i1.5661>
- C. Köbis, N., Soraperra, I., & Shalvi, S. (2021). The consequences of participating in the sharing economy: A transparency-based sharing framework. *Journal of Management*, 47(1), 317–343. <https://doi.org/10.1177/0149206320967740>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Esposito, E. (2013). The structures of uncertainty: performativity and unpredictability in economic operations. *Economy and Society*, 42(1), 102–129. <https://doi.org/10.1080/03085147.2012.687908>
- Fadillah, M. I., Purnomo, B. S., & Purnamasari, I. (2024). Islamic Economic Principles: A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 102–115. <https://doi.org/10.33019/equity.v12i2.381>
- Faizin, M., Karimullah, S. S., Faizal, B. T. W., & Lubis, I. H. (2024). Development of Zakat Distribution in the Disturbance Era. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(2), 186–197. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.2997>
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124–134. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Insani, N., Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., Gönan, Y., & Sulastri, S. (2024). Empowering Muslim Women: Bridging Islamic Law and Human Rights with Islamic Economics. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1), 88–117. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26159>
- Karimullah, S. S. (2023). Influence of Progressive Islamic Da'wah on Economic Empowerment within the Muslim Community. *Journal of Da'wah*, 2(2), 150–174. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i2.3017>
- Karimullah, S. S. (2024). *Cinta dalam Bingkai Hukum*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- Karimullah, S. S., Efendi, B., Sattar, S., & Ningsih, T. W. (2023). The Role of the Family in Instilling Islamic-based Business Ethics in Children. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(2), 270–287. <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i2.6972>
- Karimullah, S. S., & Mahesti, L. E. (2021). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perilaku Berutang Masyarakat Desa Sukawangi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Tahkim*, 4(1), 79–98. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7274>
- Karimullah, S. S., & Rozi, R. (2023). Rethinking Halal: Exploring the Complexity of Halal Certification and its Socio-Economic Implications. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 102–121. Retrieved from <https://stainwsamawa.ac.id/jurnal/index.php/al-bayan/article/view/170>
- Kuran, T. (2018). Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links. *Journal of Economic Literature*, 56(4), 1292–1359. <https://doi.org/10.1257/jel.20171243>
- Löfgren, K.-G., Persson, T., & Weibull, J. W. (2002). Markets with asymmetric information: the contributions of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz. *The Scandinavian Journal of Economics*, 195–211. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/3441066>
- Mohamed, M. F., & Sahid, M. M. (2019). Syeikh Daud al-Fatani's Economic Thought Regarding the Concept of Gharar in the Book of Fiqh Jawi (Sullam al-Mubtadi): Focusing on Akad Mua'wadah. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7(1), 25–31. <https://doi.org/10.33102/mjssl.v7i1.178>
- Nur, E. R. (2017). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, 12(1), 647–662. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). Islamic microfinance development: Challenges and initiatives. *Islamic Research & Training Institute Policy Dialogue Paper*, (2). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1506073>
- Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi dari Asuransi Syariah. *MAQASID*, 11(1). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v11i1.14485>
- Rahmani, Z., Rozi, R., Fitriyanti, E., Iqbal, M., & Karimullah, S. S. (2023). Implementation of Sharia Economic Principles in the Globalization Era. *ASY SYAR'YYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 8(2), 185–200. <https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3516>
- Rawls, J. (1968). Distributive justice: some addenda. *Natural Law Forum*, 13(1), 51–71. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ajj/13.1.51>
- Rosser, J. S. J. B. (2008). A Nobel Prize for asymmetric information: the economic contributions of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz. In *Leading Contemporary Economists* (pp. 162–181). Routledge.
- Singh, S. (2024). Blockchain Technology: Enabling the Rise of Digital Currencies. In *Exploring Central Bank Digital Currencies: Concepts, Frameworks, Models, and Challenges* (pp. 33–41). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-1882-9.ch004>
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128–137. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137)